



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 438a/KEP/HK/2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP
RELOKASI WARGA KORBAN ERUPSI GUNUNG API LEWOTOBI LAKI-LAKI
DI KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADА BUPATI FLORES TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah, dilakukan dengan tahapan persiapan yang dilakukan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan hunian tetap relokasi warga korban erupsi gunung api Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;
- c. bahwa sesuai amanat Pasal 78 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Warga Korban Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Bupati Flores Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:


- KESATU : Pendeklegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Warga Korban Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Bupati Flores Timur.
- KEDUA : Bupati Flores Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan hunian tetap relokasi warga korban erupsi gunung api Lewotobi Laki-Laki yang terletak di Desa Dulipali dan Desa Nobo Kecamatan Ile Bura, Desa Pululera dan Hutan Lindung Wuko Lewoloro Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Bupati Flores Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 DESEMBER 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT di Kupang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
4. Kepala Kantor BPN Kabupaten Flores Timur di Larantuka.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	b
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	b